BAB III

HASIL PENELITIAN STUDI EVALUASI PELAKSANAAN DAN DAMPAK PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS

A. Deskripsi Wilayah Kota Tangerang

Kota Tangerang yang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1993, secara geografis terletak pada posisi 106036'-106O42' Bujur Timur (BT) dan 6O6'-6O13' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah 184,24 km2 (termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km2). Menurut Santoso (2019). Secara administrasi Kota Tangerang terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan.

Luas wilayah Kota Tangerang sebesar 1,59% dari luas Provinsi Banten yang merupakan wilayah terkecil kedua setelah Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang berada pada ketinggian 10-30 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan bagian utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter dpl seperti Kecamatan Neglasari, Kecamatan Batuceper, dan Kecamatan Benda.

Sedangkan bagian selatan memiliki ketinggian 30 meter dpl seperti Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. Adapun batas administrasi Kota Tangerang adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Sebelah Selatan: Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Sebelah Timur: DKI Jakarta. Sebelah Barat: Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

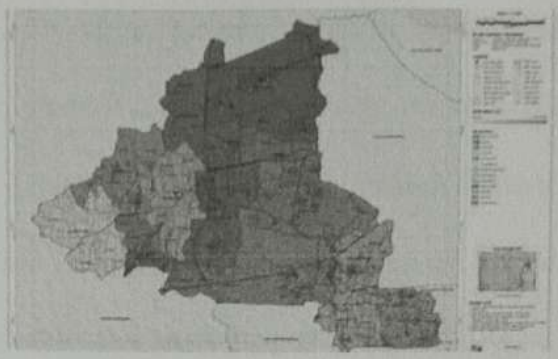

(Sumber: SLHD Kota Tangerang)

Lokasi Kota Tangerang yang terletak di antara DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang menjadikannya kawasan yang sangat penting. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 mengenai Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kot Tangerang menjadi salah satu wilayah penunjang bagi Ibukota Negara DKI Jakarta Posisi yang strategis ini mendorong pertumbuhan Kota Tangerang dengan sangat cepat.

Menurut Wijayanti, R. (2018) kota ini menjadi tempat penyerapan dari berbagai aktivitas yang berlangsung di Jakarta, sementara di sisi lain, Kota Tangerang berfungsi sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Kabupaten Tangerang yang memiliki sumber daya alam yang kaya.

Perkembangan cepat Kota Tangerang didorong oleh adanya sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek, serta akses dan konektivitas yang baik baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hal ini terlihat dari keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, dan Pelabuhan Bojonegara yang berfungsi sebagai gerbang serta sarana distribusi nasional

Posisi geostrategis Kota Tangerang telah memacu pertumbuhan aktivitas di sektor industri, perdagangan, dan jasa yang kini menjadi pondasi ekonomi Kota Tan

Penelitian ini secara khusus meneliti pengawasan hukum terhadap penjualan minuman alkohol di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pemilihan Kota Tangerang sebagai lokasi penelitian sangat tepat dan strategis mengingat ciri khas wilayahnya yang unik, yaitu sebagai daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta tingkat aktivitas perdagangan yang signifikan. Gabungan dari dua karakteristik ini secara alami menciptakan berbagai tantangan yang rumit dalam penegakan peraturan daerah, terutama Perda Nomor 7 Tahun 2005 mengenai larangan miras. Oleh karena itu, Kota Tangerang menjadi studi kasus yang sangat baik untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan publik di lingkungan perkotaan yang terus berubah.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tangerang pada tahun 2023, total jumlah penduduk di kota ini telah mencapai 1,89 juta orang. Angka tersebut disertai oleh tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu sekitar 13. 400 orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini menciptakan lingkungan sosial yang sangat rumit dan beragam, di mana adanya kemungkinan munculnya berbagai aktivitas sosial negatif, termasuk konsumsi dan distribusi alkohol, menjadi lebih mungkin terjadi. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Lingkungan dengan jumlah penduduk yang tinggi, ditambah dengan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang intens, sering kali menjadi faktor utama dalam penyebaran minuman alkohol ilegal. Di kawasan-kawasan ini, pengawasan menjadi lebih sulit karena banyaknya lokasi penjualan yang mungkin, pergerakan penduduk yang cepat, serta perubahan pasar yang dinamis. Dengan demikian,

kondisi demografi dan ekonomi di Kota Tangerang, terutama di kecamatan-kecamatan yang menjadi objek penelitian, secara langsung memerlukan pengawasan hukum yang lebih aktif, strategis, dan fleksibel dari pihak berwenang untuk menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005 mengenai Pelarangan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras secara tegas melarang individu untuk mengonsumsi minuman keras di tempat umum. Agar peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan keterlibatan aparat penegak hukum, termasuk anggota kepolisian, kodim, petugas Satpol PP, dan elemen Kamtibmas yang ada di wilayah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang juga mendorong semua lapisan masyarakat untuk aktif berperan dalam menegakkan hukum terkait distribusi dan penjualan minuman keras. Bagi pelanggar yang terlibat dalam penjualan minuman keras, aparat penegak hukum akan memberikan sanksi yang tegas, seperti pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha. Dalam pasal 204 ayat 2 KUHP, dijelaskan bahwa individu yang menjual barang berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian akan dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun. Selain itu, pelanggaran ini dapat dikenakan tambahan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012, yang memperbolehkan hukuman penjara maksimal 15 tahun, mengingat maraknya peredaran minuman oplosan yang sangat mengganggu masyarakat.

Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2005 juga menunjukkan dampak sosial yang signifikan terhadwap masyarakat. Terjadi tren penurunan intensitas gangguan sosial seperti tindakan kekerasan, perkelahian, dan tindak kriminal yang dipicu oleh konsumsi miras, terutama di wilayah rawan. Perda ini juga turut menekan angka penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja dan masyarakat umum dengan membatasi akses terhadap minuman keras. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya toleransi terhadap pelanggaran dan munculnya partisipasi aktif warga dalam melaporkan pelanggaran kepada aparat. Meskipun demikian, respons masyarakat menunjukkan dinamika beragam, dengan mayoritas mendukung, namun terdapat pula pelaku usaha yang merasa dirugikan secara ekonomi dan sebagian kecil masyarakat yang masih menunjukkan sikap permisif. Wulandari (2018)

B. Pelaksanaan Pengawasan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda No. 7 Tahun 2005

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Pembentukan Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Keterlibatan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, TNI, Kamtibmas). Fungsi utama Satpol PP adalah melakukan penyidikan, penindakan, dan pengawasan terhadap

pelanggaran Perda pelarangan miras melakukan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, penertiban PKL, bangunan liar, dan miras ilegal dan melakukan pengamanan pada peristiwa sosial, bencana, dan kegiatan pemerintahan yang membutuhkan penjagaan (Darmawan, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggrito Dalam pelaksanaan pengawasan Perda ini, terdapat koordinasi dan sinergi yang melibatkan berbagai pihak. Selain Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP sebagai garda terdepan, Kepolisian dan TNI turut memberikan dukungan dalam operasi penegakan hukum. Lebih jauh, instansi lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indag serta Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) juga terlibat dalam pengawasan. Dinas Indag, misalnya, berperan dalam memantau izin operasional restoran atau hotel bintang 5, termasuk terkait penjualan miras yang mungkin hanya diizinkan secara khusus untuk tamu. Dukungan pengawasan juga datang dari perangkat di tingkat kecamatan, Rukun Tetangga RT, Rukun Warga RW, hingga masyarakat umum yang berfungsi sebagai backup dalam memberikan informasi dan pengawasan di tingkat lokal.Upaya Pemerintah Daerah dalam Sosialisasi dan Penindakan.

Proses penegakan hukum memiliki Standar Operasional Prosedur SOP yang jelas setelah mendapatkan informasi tim melakukan penyelidikan di lapangan, kemudian mengeluarkan surat perintah untuk operasi. Bagi pengedar dan penjual yang melanggar, sanksi dapat berupa teguran administratif terlebih dahulu. Jika pelanggaran berulang atau tidak memiliki izin, tindakan penyegelan dapat dilakukan. Pelanggaran yang lebih serius

atau tidak memiliki izin dapat diajukan ke pengadilan untuk sidang Tindak Pidana Ringan Tipiring. Keterlibatan Kejaksaan dan Pengadilan menjadi bagian integral dalam siklus penegakan hukum untuk memastikan sanksi diterapkan.

Pemerintah Daerah Kota Tangerang secara aktif melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai bahaya serta sanksi hukum terkait peredaran miras. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti pemasangan spanduk, penyuluhan di lingkungan RT/RW, forum warga, serta penggunaan media sosial resmi pemerintah. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar hukum dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman dari pengaruh negatif minuman keras.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama aparat kepolisian dan TNI, melaksanakan tindakan penegakan hukum secara tegas dan terukur. Penindakan dilakukan dalam bentuk razia rutin maupun insidentil di tempat-tempat rawan peredaran miras, seperti warung jamu, restoran, tempat hiburan malam, dan minimarket. Barang bukti yang ditemukan disita, dan jika terbukti melanggar perda, tempat usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, penyegelan, hingga pencabutan izin. Penindakan ini tidak hanya

sebagai upaya represif, tetapi juga ditujukan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran

Sebagai bentuk penguatan kebijakan, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perda serta memperkuat kapasitas aparat penegak perda. Pelatihan bagi Satpol PP, peningkatan fasilitas operasional, serta kerja sama lintas sektor menjadi strategi lanjutan dalam menjaga konsistensi dan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, keterlibatan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pelaporan pelanggaran turut menjadi kunci dalam membatasi ruang gerak peredaran minuman keras secara ilegal. Dengan demikian, upaya sosialisasi dan penindakan yang dilakukan pemerintah daerah menjadi bagian penting dari proses pembentukan budaya hukum yang kuat di Kota Tangerang.

Rendahnya tingkat efektivitas dari sosialisasi ini merupakan masalah yang serius dalam penegakan hukum. menurut Nugroho (2008) menyatakan bahwa keberhasilan sosialisasi kebijakan publik sangat bergantung pada kecocokan media komunikasi yang digunakan serta partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi target. Dalam hal ini, jika mayoritas masyarakat masih belum memahami dengan jelas isi Perda, maka akan sulit untuk mencapai kepatuhan yang bersifat sukarela terhadap peraturan. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli komunikasi kebijakan yang menekankan bahwa pemahaman masyarakat adalah syarat penting bagi legitimasi dan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan (Parsons,

1995). Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat cenderung tidak menyadari batasan hukum atau sanksi yang berlaku, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran tetap tinggi meskipun telah ada upaya penegakan.

Dengan demikian, meskipun Pemkot Tangerang telah melakukan banyak upaya untuk menyebarluaskan informasi, rendahnya pemahaman masyarakat menunjukkan bahwa metode yang digunakan masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penyampaian dan aspek masyarakat dalam menerima informasi belum berjalan seiring dengan baik. Untuk memperbaiki efektivitas Perda, diperlukan pendekatan sosialisasi yang lebih fokus, kreatif, dan melibatkan banyak pihak, yang bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara merata dan membangun kesadaran hukum yang lebih solid sebagai dasar kepatuhan

Tabel 3.1

Hasil Kegiatan Operasi Penertiban Penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005

Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH KEGIATAN		JUMLAH PENERTIBAN DI WILAYAH (KECAMATAN)	JUMLAH PELANGGARAN (ORANG)	JUMLAH HASIL PENERTIBAN SATPOL PP KOTA TANGGERANG (BOTOL/KALENG/PLASIK/DIRIJEN/ EMBER)				DIMUSNAHKAN	SISA BB	KET
1	2	3		4	5	6				7	8	
						Botol	Kaleng	Plastik	Dirijen/ drum			
1	JANUARI	1	Kali	2	3	165	0	10	0	0	0	
2	FEBRUARI	1	Kali	2	3	293	0	0	0	468	0	
3	MARET	1	Kali	4	5	269	0	0	0	0	0	
4	APRIL	1	Kali	4	4	78	0	0	0			
5	MEI	1	Kali	2	4	61	0	51	0			
6	JUNI	1	Kali	1	2	97	0	0	0			
7	JULI	1	Kali	2	3	422	0	4	0			
8	AGUSTUS	1	Kali	4	4	189	0	0	0			
9	SEPTEMBER	1	Kali	2	2	246	0	0	0			
10	OKTOBER	1	Kali	1	2	4.103	0	0	2			
11	NOPEMBER	1	Kali	1	3	190	0	0	0			
12	DESEMBER	1	Kali	2	2	53	0	0	0			
JUMLAH		**12**	Kali	**27**	**37**	**6.166**	**0**	**65**	**2**	**468**	**0**	
JUMLAH HASIL PENERTIBAN						**6.233**						
JUMLAH HASIL PENERTIBAN SETELAH DIKURANGI PADA KOLOM 7 "KETERANGAN"						**5.765 BARANG BUKTI**						

Dari semua kegiatan penertiban tersebut, total barang bukti minuman beralkohol yang berhasil disita mencapai 2. 724 unit, yang mencakup berbagai jenis kemasan seperti botol, kaleng, plastik, dan drum. Sebagian besar dari barang bukti ini, yaitu 2. 287 unit, merupakan sisa barang yang tersisa setelah pemusnahan yang telah dilakukan. Salah satu peristiwa pemusnahan yang penting terjadi pada bulan Februari 2023, di mana 437 unit minuman beralkohol dihancurkan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30 Kota Tangerang. Data kuantitatif ini memberikan gambaran nyata mengenai volume peredaran minuman keras ilegal yang berhasil ditindak oleh penegak Perda di Kota Tangerang sepanjang tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.2

Hasil Kegiatan Operasi Penertiban Penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005

Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH KEGIATAN		JUMLAH PENERTIBAN DI WILAYAH (KECAMATAN)	JUMLAH PELANGGARAN (ORANG)	JUMLAH HASIL PENERTIBAN SATPOL PP KOTA TANGGERANG (BOTOL/KALENG/PLASIK/DIRIJEN/ EMBER)				DIMUSNAHKAN	SISA BB	KET
1	2	3		4	5	6				7	8	
						Botol	Kaleng	Plastik	Dirijen/ drum			
1	JANUARI	1	Kali	2	3	146	0	0	0	0	0	
2	FEBRUARI	1	Kali	4	4	124	0	167	0	437	0	Pemusnahan Miras Ulang Tahun Kota Tangerang ke 30
3	MARET	1	Kali	2	3	98	0	0	0			
4	APRIL	1	Kali	2	3	249	0	6	0			
5	MEI	1	Kali	1	2	41	0	0	0			
6	JUNI	1	Kali	3	3	17	0	0	0			
7	JULI	1	Kali	1	1	33	0	0	0			
8	AGUSTUS	1	Kali	1	2	189	0	0	0			
9	SEPTEMBER	1	Kali	2	4	217	0	6	0			
10	OKTOBER	1	Kali	1	2	174	0	0	0			
11	NOPEMBER	1	Kali	2	3	31	0	0	0			
12	DESEMBER	1	Kali	7	3	1192	0	33	1			
JUMLAH		**12**	**12**	Kali	**28**	**33**	**2.511**	**0**	**212**	**1**	**437**	**0**
JUMLAH HASIL PENERTIBAN						**2.724**						
JUMLAH HASIL PENERTIBAN SETELAH DIKURANGI PADA KOLOM 7 "KETERANGAN"						**2.287 BARANG BUKTI**						

C. Dampak Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2005 Terhadap Masyarakat

1. Dampak Sosial (penurunan gangguan sosial, penyalahgunaan alkohol)

Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras di Kota Tangerang membawa dampak sosial yang cukup signifikan, terutama dalam upaya menekan berbagai bentuk gangguan sosial. Salah satu gangguan sosial yang umum terjadi akibat konsumsi minuman keras adalah meningkatnya tindakan kekerasan, perkelahian antar pemuda, tindak kriminal seperti pencurian, serta gangguan ketertiban di ruang publik. Dengan diterapkannya perda ini dan dilakukannya razia rutin, intensitas kejadian-kejadian tersebut mulai menunjukkan tren penurunan, terutama di

wilayah yang selama ini dikenal rawan miras.

Selain itu, keberadaan Perda ini turut menekan angka penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja dan masyarakat umum. Sebelum perda diberlakukan secara ketat, akses terhadap minuman keras sangat mudah, bahkan dijual bebas di warung jamu atau toko kelontong tanpa pengawasan. Kini, dengan pengawasan aparat dan ancaman sanksi administratif, banyak pelaku usaha menjadi lebih waspada dan memilih untuk tidak lagi menjual minuman beralkohol secara ilegal. Hal ini turut membatasi distribusi alkohol di lingkungan sosial, terutama yang sebelumnya menjadi penyebab utama penyimpangan remaja.

Lebih jauh, penurunan penyalahgunaan alkohol juga membawa dampak terhadap peningkatan kesadaran hukum dan moral masyarakat. Banyak keluarga, tokoh agama, serta komunitas lokal mendukung penerapan perda ini karena melihat langsung pengaruh positifnya terhadap lingkungan sekitar. Ruang publik menjadi lebih aman, kegiatan sosial masyarakat dapat berlangsung tanpa gangguan, dan angka laporan konflik akibat mabuk alkohol pun berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang efektif dan didukung pengawasan yang ketat dapat menciptakan perubahan sosial yang konstruktif bagi masyarakat luas.

2. Dampak terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut Salim, (2023). Penerapan Perda No. 7 Tahun 2005 membawa pengaruh penting terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam memahami batasan hukum yang mengatur peredaran dan konsumsi minuman keras. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tindakan penegakan hukum oleh Satpol PP, masyarakat mulai menyadari bahwa

menjual atau mengonsumsi miras di tempat umum tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi. Hal ini turut mendorong tumbuhnya pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab hukum dalam kehidupan sosial.

Kesadaran hukum tersebut juga tampak dari menurunnya toleransi masyarakat terhadap penjual dan pengguna minuman keras di lingkungan mereka. Warga mulai aktif melaporkan pelanggaran kepada aparat dan menunjukkan sikap tegas terhadap perilaku yang berpotensi meresahkan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sikap dari apatis menjadi partisipatif dalam penegakan hukum lokal. Masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga turut serta sebagai subjek yang mendukung pelaksanaan hukum. agel (2013).

tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat menjadi pondasi penting dalam menciptakan budaya hukum yang kuat. Ketika masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari keberadaan perda tersebut yaitu untuk melindungi ketertiban umum, generasi muda, serta mencegah penyakit sosial maka kepatuhan terhadap hukum tidak lagi karena takut akan sanksi, melainkan karena adanya kesadaran nilai. Inilah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu peraturan daerah: saat masyarakat tidak hanya mematuhi, tetapi juga mendukung dan menjaga keberlanjutannya secara aktif. ILHAM, G. (2025).

3. Respon Masyarakat terhadap Penegakan Perda

Respon masyarakat terhadap penegakan Perda No. 7 Tahun 2005 menunjukkan dinamika yang beragam, tergantung pada tingkat pemahaman hukum, latar belakang sosial, dan kepentingan masing-masing individu atau

kelompok. Sebagian besar masyarakat Kota Tangerang menyambut positif kebijakan ini karena dianggap mampu menekan angka kriminalitas, kenakalan remaja, serta gangguan ketertiban umum yang sering dipicu oleh konsumsi minuman keras. Kelompok masyarakat sipil, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) turut memberikan dukungan aktif, baik dalam bentuk sosialisasi di lingkungan mereka maupun laporan langsung kepada Satpol PP saat mengetahui pelanggaran.

Namun, tidak semua pihak memberikan respon yang sama. Terdapat pula segelintir kelompok masyarakat, terutama pelaku usaha yang sebelumnya menjual minuman keras, yang merasa dirugikan secara ekonomi akibat larangan ini. Mereka menganggap bahwa penerapan perda ini terlalu ketat dan tidak memberikan solusi alternatif bagi pelaku ekonomi kecil. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap permisif atau masa bodoh terhadap pelanggaran perda, terutama di wilayah padat penduduk yang kurang mendapat pengawasan intensif dari aparat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya mematuhi aturan hukum daerah. d'Abbs (2011)

Secara keseluruhan, penegakan perda ini cenderung meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban, meskipun masih perlu penguatan edukasi hukum secara berkelanjutan. Keberhasilan perda bukan hanya ditentukan oleh tindakan represif dari aparat, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sosial dari warga. Ketika masyarakat terlibat

sebagai mitra pengawasan, seperti melalui pelaporan pelanggaran atau advokasi di lingkungan sekitar, maka penegakan hukum akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, respon masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat penerimaan dan efektivitas suatu kebijakan publik di tingkat daerah. Ilham, M., & Rahman, A. (2024)